

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 006 TAHUN 2026
TENTANG
PENERAPAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Negeri Batam sebagai perguruan tinggi negeri vokasi mempunyai tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, tata kelola perguruan tinggi yang baik, dan pengelolaan lingkungan kampus yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara terencana, terpadu, terukur, dan berkelanjutan di lingkungan Politeknik Negeri Batam, diperlukan pedoman sebagai landasan bagi seluruh unsur organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Lingkungan Politeknik Negeri Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 79783/M/06/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2024-2028;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Nomor 358/M/Kep/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG PENERAPAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disebut Polibatam adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi dan Pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Direktur adalah organ Polibatam yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Polibatam.
3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), yang selanjutnya disingkat SDGs adalah agenda Pembangunan yang bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
4. Tridarma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Tendik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

9. *Green Campus* adalah penyelenggaraan tata kelola dan pengelolaan lingkungan kampus yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan, pemanfaatan sumber daya, efisiensi energi dan air, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan sampah dan limbah, penyediaan ruang terbuka hijau, transportasi ramah lingkungan, serta pembentukan budaya ramah lingkungan.
10. Rencana Aksi SDGs adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, target, indikator, dan mekanisme pelaksanaan SDGs.
11. Unit Kerja adalah unsur organisasi di lingkungan Polibatam yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan organisasi dan tata kerja Polibatam.

BAB II ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN SASARAN

Pasal 2

Penerapan SDGs di lingkungan Polibatam dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keberlanjutan;
- b. kemanfaatan;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif;
- e. akuntabilitas;
- f. transparansi;
- g. efektivitas;
- h. efisiensi;
- i. inklusivitas;
- j. kolaborasi; dan
- k. inovasi.

Pasal 3

Penerapan SDGs di lingkungan Polibatam bertujuan untuk:

- a. mengintegrasikan SDGs ke dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, tata kelola Polibatam, dan pengelolaan lingkungan kampus;

mewujudkan ...

- b. mewujudkan tata kelola Polibatam yang berkelanjutan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pencapaian SDGs.
- d. mewujudkan *Green Campus* yang aman, sehat, inklusif, tangguh, dan ramah lingkungan;
- e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, energi, air, dan sarana prasarana secara berkelanjutan;
- f. mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik;
- g. meningkatkan partisipasi sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan mitra Polibatam dalam pencapaian SDGs; dan
- h. meningkatkan kontribusi Polibatam dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat daerah, nasional, dan global.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi:

- a. kebijakan penerapan SDGs;
- b. penyelenggaraan SDGs;
- c. integrasi SDGs dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi;
- d. *Green Campus*;
- e. kelembagaan;
- f. kemitraan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pendanaan.

Pasal 5

Sasaran penerapan SDGs meliputi:

- a. unit kerja;
- b. dosen;
- c. mahasiswa;
- d. tenaga kependidikan;

tenaga ...

- e. tenaga profesional dan tenaga pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan lainnya atau peraturan perundang-undangan; dan
- f. mitra Polibatam.

Pasal 6

- (1) Penerapan SDGs di lingkungan Polibatam diselenggarakan secara terintegrasi, sistematis, terencana, dan berkelanjutan.
- (2) Penerapan SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam seluruh penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, tata kelola Polibatam, dan pengelolaan lingkungan kampus.
- (3) Penerapan SDGs menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan di lingkungan Polibatam.

Pasal 7

- (1) Direktur bertanggung jawab atas penyelenggaraan SDGs di lingkungan Polibatam.
- (2) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab melaksanakan SDGs sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang berkegiatan di lingkungan Polibatam berperan aktif dalam mendukung pencapaian SDGs sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur ini.

Pasal 8

- (1) Setiap unit kerja wajib mengintegrasikan SDGs ke dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan pengukuran kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis, lintas unit kerja, dan berorientasi pada pencapaian SDGs.

Pasal 9

Penyelenggaraan SDGs dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan kebijakan;

pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan berkelanjutan;
- e. pengembangan kemitraan; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan SDGs diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB III

INTEGRASI SDGs DALAM TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 11

- (1) Polibatam mengintegrasikan SDGs dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 12

- (1) Integrasi SDGs dalam bidang pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan kurikulum;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. pengembangan kompetensi mahasiswa;
 - d. kegiatan kemahasiswaan; dan
 - e. kegiatan akademik lainnya yang mendukung pencapaian SDGs.
- (2) Pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik program studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Pasal ...

Pasal 13

- (1) Integrasi SDGs dalam bidang penelitian dilaksanakan melalui penelitian yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. menghasilkan inovasi;
 - b. memberikan solusi terhadap permasalahan pembangunan berkelanjutan;
 - c. mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. menghasilkan luaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan pemerintah.

Pasal 14

- (1) Integrasi SDGs dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan lain yang mendukung pencapaian SDGs.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Polibatam mendorong hilirisasi hasil tridarma perguruan tinggi dalam rangka mendukung pencapaian SDGs.
- (2) Hilirisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan dan penerapan hasil penelitian;
 - b. inovasi teknologi tepat guna;
 - c. pengembangan produk, jasa, dan model layanan;
 - d. kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat;
 - e. penguatan kewirausahaan berbasis inovasi; dan/atau
 - f. bentuk pemanfaatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hilirisasi ...

- (3) Hilirisasi hasil tridarma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. meningkatkan nilai tambah hasil tridarma;
 - b. memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan pemerintah;
 - c. mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan; dan
 - d. meningkatkan daya saing Polibatam di tingkat nasional maupun internasional.

BAB IV *GREEN CAMPUS*

Pasal 16

- (1) Polibatam menerapkan *Green Campus* sebagai bagian dari pelaksanaan SDGs.
- (2) Penerapan *Green Campus* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan lingkungan kampus yang bersih, sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
 - c. mengurangi dampak lingkungan dari penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Polibatam; dan
 - d. membangun budaya kampus yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 17

Penerapan *Green Campus* meliputi:

- a. pengelolaan energi dan inventarisasi emisi gas rumah kaca;
- b. pengelolaan air;
- c. pengelolaan sampah dan limbah;
- d. pengurangan penggunaan plastik sekali pakai;
- e. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur berkelanjutan serta ruang terbuka hijau;
- f. transportasi ramah lingkungan;
- g. digitalisasi layanan dan pengurangan penggunaan kertas (*paperless*);

pengadaan ...

- h. pengadaan barang dan jasa yang memperhatikan aspek keberlanjutan;
- i. penerapan kawasan tanpa rokok; dan
- j. pembentukan budaya peduli lingkungan.

Pasal 18

- (1) Setiap unit kerja wajib menerapkan efisiensi dalam penggunaan energi, air, kertas, dan sumber daya lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggunaan sumber daya secara hemat, tepat guna, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Setiap sivitas akademika, tendik, dan pihak lain yang beraktivitas di lingkungan Polibatam wajib berpartisipasi dalam pengurangan timbulan sampah.
- (2) Pengurangan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembatasan penggunaan plastik sekali pakai;
 - b. penggunaan wadah dan perlengkapan yang dapat digunakan kembali;
 - c. pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya; dan
 - d. penerapan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* dan *Recover*.

Pasal 20

- (1) Polibatam mendorong penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan untuk mendukung pelaksanaan *Green Campus*.
- (2) Dalam rangka mendukung kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Polibatam dapat menetapkan pengaturan mengenai:
 - a. pembatasan penggunaan kendaraan bermotor di kawasan tertentu;
 - b. penyediaan jalur pejalan kaki dan fasilitas parkir sepeda;
 - c. penggunaan kendaraan operasional yang lebih ramah lingkungan; dan
 - d. pengaturan lalu lintas di lingkungan Polibatam.

Pasal ...

Pasal 21

- (1) Polibatam menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik.
- (2) Untuk mendukung kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sivitas akademika, tenaga kependidikan, tamu, dan mitra Polibatam didorong untuk menggunakan wadah minum dan wadah makanan yang dapat digunakan kembali.
- (3) Unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan wajib mengutamakan penggunaan perlengkapan yang ramah lingkungan.

Pasal 22

- (1) Polibatam menerapkan digitalisasi layanan sebagai bagian dari pelaksanaan *Green Campus*.
- (2) Digitalisasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penggunaan dokumen elektronik;
 - b. penyelenggaraan layanan administrasi secara digital;
 - c. penggunaan tanda tangan elektronik (TTE);
 - d. optimalisasi penggunaan sistem informasi;
 - e. pengurangan penggunaan kertas dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik.
- (3) Setiap unit kerja mengutamakan penggunaan media digital dalam penyelenggaraan administrasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Polibatam menerapkan kawasan tanpa rokok dalam rangka mewujudkan lingkungan kampus yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
- (2) Setiap sivitas akademika, tenaga kependidikan, tenaga profesional, mahasiswa, tamu, dan pihak lain yang berada di lingkungan Polibatam wajib mematuhi ketentuan mengenai kawasan tanpa rokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan tanpa rokok diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal ...

Pasal 24

- (1) Polibatam mengembangkan budaya peduli lingkungan melalui edukasi, kampanye, pembiasaan, dan partisipasi aktif seluruh warga kampus.
- (2) Budaya peduli lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di lingkungan Polibatam.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di lingkungan Polibatam dilaksanakan secara terkoordinasi oleh seluruh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan SDGs, Direktur dapat membentuk Tim Koordinasi SDGs dan/atau tim pelaksana sesuai kebutuhan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan ruang lingkup dan fungsi yang ditetapkan oleh Direktur dalam rangka mendukung penyelenggaraan SDGs.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja tim ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 27

Unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya:

- a. melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs;
- b. mengintegrasikan SDGs dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja;

menyediakan ...

- c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. berkoordinasi dengan unit kerja lain dalam penyelenggaraan SDGs.

Pasal 28

Dalam penyelenggaraan SDGs, Polibatam dapat melibatkan sivitas akademika, tenaga kependidikan, alumni, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan bentuk kerja sama yang dilaksanakan.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 29

- (1) Polibatam mengembangkan kemitraan dalam rangka mendukung pencapaian SDGs.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kesetaraan;
 - b. saling menguntungkan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. transparansi; dan
 - e. keberlanjutan.

Pasal 30

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilaksanakan dengan:

- a. kementerian dan lembaga;
- b. pemerintah daerah;
- c. perguruan tinggi;
- d. dunia usaha;
- e. dunia industri;
- f. badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
- g. organisasi profesi;
- h. organisasi kemasyarakatan;

lembaga ...

- i. lembaga swadaya masyarakat;
- j. lembaga internasional; dan/atau
- k. pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan untuk:

- a. mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- c. mengembangkan penelitian, inovasi, dan hilirisasi;
- d. mendukung pelaksanaan *Green Campus*;
- e. meningkatkan kapasitas kelembagaan; dan
- f. mendukung pencapaian SDGs.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Polibatam mengenai kerja sama.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama atau bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Direktur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di lingkungan Polibatam.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala untuk menilai;
 - a. ketercapaian tujuan;
 - b. efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. kendala dalam pelaksanaan; dan
 - d. rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

Pasal ...

Pasal 34

- (1) Setiap unit kerja menyampaikan laporan pelaksanaan SDGs sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan SDGs tingkat Polibatam.

Pasal 35

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk:

- a. penyempurnaan kebijakan;
- b. peningkatan kualitas program dan kegiatan;
- c. penyusunan rencana tindak lanjut; dan
- d. pengambilan Keputusan dalam penyelenggaraan SDGs.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pendanaan penyelenggaraan SDGs di lingkungan Polibatam bersumber dari:
 - a. anggaran Polibatam;
 - b. kerja sama;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, seluruh kebijakan internal di lingkungan Polibatam yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur ini.

Pasal ...

Pasal 38

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 9 Februari 2026
Direktur Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Bambang Hendrawan
NIP 197706252012121003

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Sub Bagian Umum
Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Sugi Hapni Delima
NIP 198707202014042001

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 006 TAHUN 2026
TENTANG
PENERAPAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK NEGERI BATAM

MATRIKS IMPLEMENTASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. Matriks Implementasi

Bidang	Penanggung Jawab*	Bentuk Implementasi	Indikator Kinerja	Dokumen Pendukung
Pendidikan	Unit yang membidangi akademik	Integrasi SDGs dalam kurikulum, pembelajaran, MBKM, dan kegiatan kemahasiswaan	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan SDGs	Kurikulum, RPS, laporan akademik
Penelitian	Unit yang membidangi penelitian	Penelitian berbasis SDGs	Jumlah penelitian bertema SDGs	Proposal, laporan, publikasi
Pengabdian kepada Masyarakat	Unit yang membidangi pengabdian kepada masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs	Jumlah kegiatan PkM berbasis SDGs	Laporan kegiatan
Hilirisasi	Unit yang membidangi penelitian dan inovasi	Hilirisasi hasil tridarma	Jumlah produk inovasi, HKI, paten, kerja sama hilirisasi	HKI, paten, perjanjian kerja sama
<i>Green Campus</i>	Unit yang membidangi sarana dan prasarana bersama seluruh unit kerja	Pengelolaan lingkungan kampus	Capaian indikator <i>Green Campus</i>	Laporan implementasi
Tata Kelola	Seluruh unit kerja	Kebijakan dan tata kelola berbasis SDGs	Program kerja yang mengintegrasikan SDGs	Renstra, RKAT, laporan kinerja
Kemitraan	Unit yang membidangi kerja sama	Kerja sama yang mendukung SDGs	Jumlah kerja sama aktif	MoU, MoA, IA

Keterangan:

*) Penanggung jawab dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi unit kerja berdasarkan Statuta, Organisasi dan Tata Kerja, serta ketentuan internal Politeknik Negeri Batam.

B. Indikator *Green Campus*

No	Aspek	Indikator
1	Infrastruktur dan Ruang Terbuka Hijau	Infrastruktur berkelanjutan, ruang terbuka hijau, konservasi kawasan
2	Energi dan Perubahan Iklim	Efisiensi energi, energi terbarukan, pengurangan emisi GRK
3	Pengelolaan Sampah	Pengurangan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, pemilahan, daur ulang
4	Air	Efisiensi penggunaan air, konservasi air, pemanfaatan air hujan
5	Transportasi	Transportasi ramah lingkungan, pembatasan kendaraan, jalur pejalan kaki dan sepeda
6	Pendidikan dan Penelitian	Kurikulum SDGs, penelitian SDGs, publikasi, kegiatan mahasiswa
7	Tata Kelola dan Digitalisasi	Tata kelola berkelanjutan dan pengurangan penggunaan kertas melalui digitalisasi layanan

C. Siklus Implementasi

No	Tahapan	Uraian
1	Perencanaan	Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan
2	Pelaksanaan	Implementasi program dan kegiatan
3	Pemantauan	Pengumpulan data capaian
4	Evaluasi	Analisis capaian dan kendala
5	Pelaporan	Penyampaian hasil pelaksanaan
6	Tindak Lanjut	Perbaikan berkelanjutan

D. Prinsip Penyusunan Indikator

Indikator implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disusun dengan memperhatikan prinsip:

1. relevan dengan tugas dan fungsi unit kerja;
2. terukur;
3. dapat dicapai;
4. berorientasi pada hasil;
5. dapat diverifikasi; dan
6. mendukung pencapaian SDGs.

E. Ketentuan Pelaksanaan

1. Setiap unit kerja menyusun indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu pada matriks implementasi dalam Lampiran ini.
2. Penetapan target tahunan dilaksanakan melalui dokumen perencanaan dan penganggaran Polibatam.
3. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur ini.

Direktur Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Bambang Hendrawan
NIP 197706252012121003

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Sub Bagian Umum
Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Sugi Hapni Delima
NIP 198707202014042001